



**P U T U S A N**  
**Nomor 13/Pid.B/2020/PN Str**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>TAUFIQ bin SYAFII</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Simpang Balik  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 29 Tahun / 17 Maret 1990   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Bangsa             | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Kampung Alur Cincin, Kecamatan Pintu Rime<br>Gayo, Kabupaten Bener Meriah; |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani   |

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

- Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/02/Res.1.8./X/2019/Reskrim tanggal 6 Oktober 2019;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019 berdasarkan Surat Nomor B-1401/L.1.30.3/Eoh.1/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print 546/L.1.30/Eoh.2/12/2019 tanggal 3 Desember 2019;
- Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 112/Pen.Pid/2019/PN Str tanggal 10 Desember 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pen.Pid/2020/PN Str tanggal 14 Januari 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pen.Pid/2020/PN Str tanggal 3 Februari 2020;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Str*



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 13/Pid.B/2020/PN Str tanggal 14 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2020/PN Str tanggal 14 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIQ Bin SYAFI'I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **TAUFIQ Bin SYAFI'I** dengan Pidana Penjara selama 1 (**satu**) **Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 2 (dua) buah Karung Berisikan Bawang Putih.

**Dikembalikan kepada sdr. Irwan Bin Ibrahim (CV. Andalan Agro Mulia)**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya begitupun dengan terdakwa menyampaikan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa terdakwa **TAUFIQ Bin SYAFI'I** secara bersekutu atau bersama-sama dengan saksi **MAHARA Bin ABDUL GANI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan seseorang yang bernama **HERLI TUAHMIKO (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu **malam** dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Gudang BBI di Kp. Belang Rakal, Kec. Pintu Rime

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Str



Gayo, Kab. Bener Meriah atau pada **suatu rumah atau pekarangan tertutup lain** yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas, terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI, saat itu sedang duduk-duduk di area sekitaran dekat dengan gudang BBI;
- Bahwa kemudian terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI yang melihat suasana di gudang BBI tersebut sepi, selanjutnya berjalan mendekati gudang BBI tersebut, dimana terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI melihat jendela gudang tersebut terbuka/tidak terkunci;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, kemudian terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI membuka pintu gudang BBI yang saat itu tidak terkunci hingga terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI masuk kedalam gudang tersebut;
- Bahwa sesampainya terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI didalam gudang tersebut, terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI melihat terdapat tumpukan karung berisikan bawang putih yang tersusun rapi;
- Bahwa melihat situasi saat itu sedang sepi, kemudian terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI mendekati tumpukan karung berisikan bawang putih tersebut. Selanjutnya terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA secara diam-diam sambil memperhatikan situasi mengambil 1 (satu) buah karung berisikan bawang putih yang terdakwa TAUFIQ dan saksi MAHARA angkat secara bersama-sama sedangkan sdr. HERLI juga mengangkat 1 (satu) buah karung berisikan bawang putih secara sendiri untuk dibawa keluar dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI tanpa sepengetahuan dan seijin serta tidak dikehendaki oleh saksi IRWAN (penanggungjawab CV. ANDALAN ARGO MULIA) sebagai pemiliknya;



- Bahwa tidak lama kemudian saat terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI sedang membawa karung berisikan bawang putih tersebut menuju arah keluar gudang tersebut, tiba-tiba terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI melihat sinar cahaya penerang yang mengarah kearah terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI, hingga kemudian terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA yang saat itu menjadi panik selanjutnya meletakkan karung berisikan bawang putih tersebut di sudut ruangan gudang tersebut dan melarikan diri sedangkan sdr. HERLI yang juga panik kemudian meletakkan karung berisikan bawang putih tersebut didekat pintu dan juga ikut melarikan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI, saksi IRWAN telah mengalami kerugian materi sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

**Atau**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **TAUFIQ Bin SYAFI'I** bersama dengan saksi **MAHARA Bin ABDUL GANI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan seseorang yang bernama **HERLI TUAHMIKO (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu malam dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Gudang BBI di Kp. Belang Rakal, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah atau pada **suatu rumah atau pekarangan tertutup lain** yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas, terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI, saat itu sedang duduk-duduk di area sekitaran dekat dengan gudang BBI;
- Bahwa kemudian terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI yang melihat suasana di gudang BBI tersebut sepi,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Str



selanjutnya berjalan mendekati gudang BBI tersebut, dimana terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI melihat jendela gudang tersebut terbuka/tidak terkunci;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, kemudian terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI membuka pintu gudang BBI yang saat itu tidak terkunci hingga terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI masuk kedalam gudang tersebut;
- Bahwa sesampainya terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI didalam gudang tersebut, terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI melihat terdapat tumpukan karung berisikan bawang putih yang tersusun rapi;
- Bahwa melihat situasi saat itu sedang sepi, kemudian terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI mendekati tumpukan karung berisikan bawang putih tersebut. Selanjutnya terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA secara diam-diam sambil memperhatikan situasi mengambil 1 (satu) buah karung berisikan bawang putih yang terdakwa TAUFIQ dan saksi MAHARA angkat secara bersama-sama sedangkan sdr. HERLI juga mengangkat 1 (satu) buah karung berisikan bawang putih secara sendiri untuk dibawa keluar dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI tanpa sepengetahuan dan seijin serta tidak dikehendaki oleh saksi IRWAN (penanggungjawab CV. ANDALAN ARGO MULIA) sebagai pemiliknya;
- Bahwa tidak lama kemudian saat terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI sedang membawa karung berisikan bawang putih tersebut menuju arah keluar gudang tersebut, tiba-tiba terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI melihat sinar cahaya penerang yang mengarah kearah terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI, hingga kemudian terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA yang saat itu menjadi panik selanjutnya meletakkan karung berisikan bawang putih tersebut di sudut ruangan gudang tersebut dan melarikan diri sedangkan sdr. HERLI yang juga panik kemudian meletakkan karung berisikan bawang putih tersebut didekat pintu dan juga ikut melarikan diri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI, saksi IRWAN telah mengalami kerugian materi sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

**Atau**

### **KETIGA:**

Bahwa terdakwa **TAUFIQ Bin SYAFI'I** secara bersekutu atau bersama-sama dengan saksi **MAHARA Bin ABDUL GANI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan seseorang yang bernama **HERLI TUAHMIKO (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu **malam** dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Gudang BBI di Kp. Belang Rakal, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah atau pada **suatu rumah atau pekarangan tertutup lain** yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong, **mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas, terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI, saat itu sedang duduk-duduk di area sekitaran dekat dengan gudang BBI;
- Bahwa kemudian terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI yang melihat suasana di gudang BBI tersebut sepi, selanjutnya berjalan mendekati gudang BBI tersebut, dimana terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI melihat jendela gudang tersebut terbuka/tidak terkunci;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, kemudian terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI membuka pintu gudang BBI yang saat itu tidak terkunci hingga terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI masuk kedalam gudang tersebut;
- Bahwa sesampainya terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI didalam gudang tersebut, terdakwa TAUFIQ

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI melihat terdapat tumpukan karung berisikan bawang putih yang tersusun rapi;

- Bahwa melihat situasi saat itu sedang sepi, kemudian terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI mendekati tumpukan karung berisikan bawang putih tersebut. Selanjutnya terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA secara diam-diam sambil memperhatikan situasi mengambil 1 (satu) buah karung berisikan bawang putih yang terdakwa TAUFIQ dan saksi MAHARA angkat secara bersama-sama sedangkan sdr. HERLI juga mengangkat 1 (satu) buah karung berisikan bawang putih secara sendiri untuk dibawa keluar dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI tanpa sepengetahuan dan seijin serta tidak dikehendaki oleh saksi IRWAN (penanggungjawab CV. ANDALAN ARGO MULIA) sebagai pemiliknya;
- Bahwa tidak lama kemudian saat terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI sedang membawa karung berisikan bawang putih tersebut menuju arah keluar gudang tersebut, tiba-tiba terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI melihat sinar cahaya penerang yang mengarah kearah terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI, hingga kemudian terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA yang saat itu menjadi panik selanjutnya meletakkan karung berisikan bawang putih tersebut di sudut ruangan gudang tersebut dan melarikan diri sedangkan sdr. HERLI yang juga panik kemudian meletakkan karung berisikan bawang putih tersebut didekat pintu dan juga ikut melarikan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TAUFIQ bersama dengan saksi MAHARA dan sdr. HERLI, saksi IRWAN telah mengalami kerugian materi sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 53 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi Irwan bin Ibrahim** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi adalah pekerja dan sekaligus penanggung jawab pada CV. Andalan Agro Mulia;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB saksi ada dihubungi oleh saksi Syahri (als Pak Medan) memberi tahu bahwa bawang putih milik CV. Andalan Agro Mulia yang disimpan di gudang BBI Dusun Teget, Kampung Blang Rakal, Kecamatan. Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah telah diambil oleh beberapa orang yang tidak dikenal;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi Armada dan saksi Zakaria memberitahukan perihal dimaksud;
- Bahwa keberadaan bawang putih milik CV. Andalan Agro Mulia tersebut dititipkan kepada saksi Syahri (Pak Medan) untuk dijaga digudang BBI Dusun Teget, Kampung Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi Zakaria bahwa 2 (dua) buah karung berisikan bawang putih yang ada didalam gudang BBI tersebut telah berpindah tempat dari tumpukan bawang putih lainnya;
- Bahwa berdasarkan informasi saksi Zakaria, pelaku yang mengambil bawang putih dimaksud telah tertangkap dan diserahkan kepada pihak Polsek Pintu Rime Gayo;
- Bahwa bawang putih milik CV. Andalan Agro Mulia yang berada di gudang BBI tersebut adalah merupakan bibit yang akan diberikan kepada petani yang bermaksud menanam bibit dengan perjanjian bagi hasil dengan CV. Andalan Agro Mulia yang ditanggungjawabkan kepada saksi dan saksi Armada;
- Bahwa Terdakwa mengambil bawang putih milik CV. Andalan Agro Mulia yang berada di gudang BBI Dusun Teget, Kp. Blang Rakal, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah tersebut tanpa ada izin baik dari saksi maupun dari CV. Andalan Agro Muliat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai 2 karung bawang putih sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 karung berisi bawang yang telah dilakukan penyitaan dan dihadapkan didepan persidangan adalah benar barang bukti yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi Armada bin Abu Bakar** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi adalah pekerja dan sekaligus penanggung jawab pada CV. Andalan Agro Mulia;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB saksi ada dihubungi oleh saksi Irwan berdasarkan informasi dari saksi Syahri bahwa bawang putih milik CV. Andalan Agro Mulia yang disimpan di gudang BBI Dusun Teget, Kp. Blang Rakal, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah telah diambil oleh beberapa orang yang tidak dikenal;
- Bahwa bawang putih milik CV. Andalan Agro Mulia tersebut dititipkan kepada saksi Syahri (Pak Medan) untuk dijaga digudang BBI Dusun Teget Kampung Blang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada saksi Zakaria terkait informasi yang saksi dapatkan dan oleh saksi Zakaria dikatakan bahwa 2 (dua) buah karung berisikan bawang putih yang ada didalam gudang BBI tersebut telah berpindah tempat dari tumpukan bawang putih lainnya;
- Bahwa saksi Zakaria juga menyampaikan pelaku yang mengambil bawang putih dimaksud telah tertangkap dan diserahkan kepada pihak Polsek Pintu Rime Gayo;
- Bahwa bawang putih tersebut adalah merupakan bibit yang akan diberikan kepada petani yang bermaksud untuk menanam bibit tersebut dengan perjanjian bagi hasil dengan CV. Andalan Agro Mulia yang ditanggjawabkan kepada saksi dan saksi Irwan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa Terdakwa mengambil bawang putih tersebut tidak ada meminta izin baik kepada saksi maupun kepada saksi Irwan Bin Ibrahim serta pihak CV Andalan Agro Mulia;
- Bahwa nilai 2 karung bawang putih sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 karung berisi bawang yang telah dilakukan penyitaan dan dihadapkan didepan persidangan adalah benar barang bukti yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Saksi Mahara bin Abdul Gani** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi telah mengambil bawang putih milik CV. Andalan Agro Mulia yang berada di gudang BBI Dusun Teget, Kp. Blang Rakal, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah bersama dengan terdakwa dan sdr. Herli Tuahmiko (DPO) pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB datang kerumah sdr. Herli Tuahmiko di Dusun Teget, Kp. Blang Rakal, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah dan berbincang-bincang antara saksi dengan terdakwa dan sdr, Herli Tuahmiko;
- Bahwa selanjutnya ditengah pembicaraan, sdr. Herli Tuahmiko mengajak terdakwa dan saksi untuk mengambil beberapa karung bersikan bawang putih yang berada didalam gudang BBI di Dusun Teget, Kp. Blang Rakal, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa yang tertarik dengan ajakan sdr. Herli Tuahmiko selanjutnya menyetujuinya dan juga bersedia untuk bersama-sama mengambil karung bersikan bawang putih tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan terdakwa dan sdr. Herli Tuahmiko menghampiri Gudang BBI dimaksud dengan berjalan kaki dan sesampainya digudang tersebut saksi, terdakwa dan sdr. Herli Tuahmiko melihat situasi disekitaran gudang



BBI tersebut yang saat itu sedang sepi serta melihat jendela gudang yang tidak terkunci kemudian mendekati pintu masuk depan;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat sdr. Herli Tuahmiko masuk kedalam gudang melalui pintu depan yang tidak terkunci namun tertutup, lalu disusul oleh saksi dan terdakwa, selanjutnya sesampainya didalam saksi bersama dengan terdakwa dan sdr. Herli Tuahmiko melihat terdapat beberapa tumpukan karung berisikan bawang putih yang tersusun rapi menjadi satu tumpukan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa secara diam-diam sambil memperhatikan situasi mendekati tumpukan karung berisikan bawang putih tersebut dan kemudian saksi bersama dengan terdakwa mengangkat 1 (satu) buah karung berisikan bawang putih untuk dibawa menuju keluar gudang sedangkan saksi melihat sdr. Herli Tuahmiko juga mengangkat 1 (satu) buah karung berisikan bawang putih menuju arah keluar gudang;
- Bahwa tidak lama kemudian saat saksi bersama dengan terdakwa dan sdr. Herli Tuahmiko sedang membawa karung berisikan bawang putih melihat sebuah sinar cahaya penerang mengarah ke arah gudang hingga membuat saksi, terdakwa dan sdr. Herli Tuahmiko terkejut merasa telah ketahuan dan dengan seketika saksi dan terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah karung berisikan bawang putih didekat jendela sedangkan sdr. Herli Tuahmiko menjatuhkan 1 (satu) buah karung berisikan bawang putih yang diangkatnya didekat pintu keluar dan seketika saksi berlari kearah pintu belakang dan bersembunyi dibalik pintu gudang, sedangkan saksi melihat terdakwa dan sdr. Herli Tuahmiko berlari kearah keluar gudang;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian saksi ditangkap oleh seseorang yang saksi tidak kenal dan tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan warga sekitar hingga kemudian saksi diamankan oleh pihak Polsek Pintu Rime Gayo bersama dengan terdakwa;
- Bahwa perbuatan saksi mengambil 2 (dua) buah karung berisikan bawang putih bersama terdakwa dan sdr. Herli Tuahmiko tidak ada memiliki izin dari saksi Irwan dan saksi Armada maupun pihak CV Andalan Agro Mulia sebagai pemilik bawang putih;



- Bahwa terhadap 2 (dua) buah karung berisikan bawang putih tersebut jika berhasil diambil akan dijual dan hasilnya akan dibagi antara saksi, terdakwa dan sdr. Herli Tuahmiko;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadapkan didepan persidangan adalah benar barang bukti yang telah diambil oleh saksi sendiri bersama terdakwa dan sdr. Herli Tuahmiko.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. **Saksi Syahri alias Pak Medan** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Irwan dan saksi Armada adalah pekerja dan sekaligus penanggung jawab pada CV. Andalan Agro Mulia atas kepemilikan beberapa karung berisikan bawang putih yang disimpan di gudang BBI Dusun Teget, Kp. Blang Rakal, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB saksi menghubungi saksi Irwan memberi tahu bahwa 2 (dua) buah karung berisikan bawang putih milik CV. Andalan Agro Mulia di gudang BBI Dusun Teget, Kp. Blang Rakal, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah telah diambil oleh beberapa orang yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa Terdakwa mengambil bawang putih milik CV. Andalan Agro Mulia awalnya saat itu saksi sedang menonton youtube di rumah saksi yang berbatasan langsung dengan Gudang BBI di Dusun Teget, Kp. Blang Rakal, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa saat itu saksi mendengar anjing milik saksi terus menggonggong seperti memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi sesuatu yang mencurigakan disekitar luar rumah saksi, selanjutnya saksi menghampiri anjing tersebut dan melihat anjing tersebut tetap menggonggong dan berlari mengarah ke gudang BBI, kemudian saksi mengambil senter (alat penerang) selanjutnya mengikuti arah anjing berlari yakni ke gudang BBI tersebut;



- Bahwa sesampainya digudang saksi melihat pintu masuk gudang sudah terbuka dan tidak tertutup rapat lagi dan pada saat saksi akan masuk kedalam gudang, saksi mendengar langkah gaduh seperti terdapat beberapa orang yang sedang berlari di dalam Gudang BBI tersebut;
- Bahwa sesampainya saksi di dalam gudang tersebut saksi melihat terdapat 2 (dua) buah karung berisikan bawang putih tidak lagi tersusun menjadi satu tumpukan dengan bawang putih lainnya, yakni 1 (satu) buah karung berisikan bawang putih terletak di dekat jendela gudang dan 1 (satu) buah karung berisikan bawang putih terletak didekat pintu keluar gudang;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan perihal tersebut kepada saksi Irwan dan tidak lama kemudian datang saksi Zakaria mengampiri saksi di gudang;
- Selanjutnya saksi melihat saksi Zakaria memeriksa sekeliling area gudang tersebut hingga tidak lama kemudian saksi Zakaria menemukan seorang anak laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama Mahara bersembunyi dibalik pintu dan diamankan oleh saksi Zakaria;
- Selanjutnya tidak lama kemudian datang seseorang yang kemudian diketahui sebagai terdakwa telah diamankan oleh warga lain hingga kemudian terdakwa bersama dengan seorang anak laki-laki (yang diketahui kemudian adalah saksi Mahara) diamankan oleh pihak Polsek Pintu Rime Gayo;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadapkan didepan persidangan adalah benar barang bukti yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Mahara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. **Saksi Zakaria bin Rahuddin** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB saksi dihubungi oleh saksi Irwan memberi tahu bahwa bawang





putih milik CV. Andalan Agro Mulia di Gudang BBI di Dusun Teget Kampung Blang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah telah diambil oleh beberapa orang yang tidak dikenal;

- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi Gudang BBI di Dusun Teget Kampung Blang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah dimana digudang tersebut saksi menjumpai Saksi Syahri sudah berada di gudang;
- Bahwa sesampainya saksi didalam gudang tersebut saksi melihat terdapat 2 (dua) buah karung berisikan bawang putih tidak lagi tersusun menjadi satu tumpukan dengan bawang putih lainnya, yakni 1 (satu) bauh karung berisikan bawang putih terletak di dekat jendela gudang dan 1 (satu) bauh karung berisikan bawang putih terletak didekat pintu keluar gudang;
- Selanjutnya saksi memeriksa sekeliling area gudang tersebut hingga tidak lama kemudian saksi menemukan seorang anak laki-laki yang kemudian saksi kenali bernama Mahara bersembunyi dibalik pintu dan mengamankannya;
- Selanjutnya tidak lama kemudian datang seseorang yang kemudian diketahui sebagai terdakwa telah diamankan oleh warga lain hingga kemudian terdakwa bersama dengan seorang anak laki-laki (yang diketahui kemudian adalah saksi Mahara) diamankan oleh pihak Polsek Pintu Rime Gayo;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadapkan didepan persidangan adalah benar barang bukti yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Mahara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama saksi Mahara datang kerumah sdr. Herli Tuahmiko di Dusun Teget Kampung Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dan berbincang-bincang dengan sdr. Herli Tuahmiko;
- Bahwa selanjutnya ditengah perbincangan sdr. Herli Tuahmiko mengajak terdakwa dan saksi Mahara untuk mengambil beberapa karung berisikan bawang putih yang berada didalam gudang BBI di



Dusun Teget Kampung Blang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah;

- Bahwa kemudian saksi Mahara dan terdakwa yang tertarik dengan ajakan sdr. Herli Tuahmiko selanjutnya menyetujuinya dan juga bersedia untuk mengambil beberapa karung berisikan bawang putih;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi Mahara dan sdr. Herli Tuahmiko menghampiri Gudang BBI dimaksud dengan berjalan kaki dan sesampainya digudang tersebut terdakwa, saksi Mahara dan sdr. Herli Tuahmiko melihat situasi disekitar gudang BBI saat itu sedang sepi serta melihat jendela gudang yang tidak terkunci kemudian mendekati pintu masuk depan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat sdr. Herli Tuahmiko masuk melalui pintu depan gudang yang tidak terkunci tersebut lalu disusul oleh terdakwa dan saksi Mahara. Selanjutnya sesampainya didalam terdakwa bersama dengan saksi Mahara dan sdr. Herli Tuahmiko melihat terdapat tumpukan karung berisikan bawang putih yang tersusun rapi menjadi satu tumpukan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Mahara secara diam-diam sambil memperhatikan situasi mendekati tumpukan karung berisikan bawang putih tersebut dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Mahara mengangkat 1 (satu) buah karung berisikan bawang putih untuk dibawa menuju keluar gudang sedangkan terdakwa melihat sdr. Herli Tuahmiko juga mengangkat 1 (satu) buah karung berisikan bawang putih menuju arah keluar gudang;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi Mahara dan sdr. Herli Tuahmiko melihat sebuah sinar cahaya penerang mengarah ke arah gudang hingga membuat terdakwa, saksi Mahara dan sdr. Herli Tuahmiko terkejut karena merasa telah ketahuan dan dengan seketika terdakwa dan saksi Mahara menjatuhkan 1 (satu) buah karung berisikan bawang putih didekat jendela sedangkan sdr. Herli Tuahmiko menjatuhkan 1 (satu) buah karung berisikan bawang putih yang diangkatnya didekat pintu keluar dan seketika terdakwa melihat saksi Mahara berlari kearah pintu belakang sedangkan terdakwa dan sdr. Herli Tuahmiko berlari kearah keluar gudang menuju rumah sdr. Herli Tuahmiko;



- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa dibawa oleh ayah dari sdr. Herli Tuahmiko menuju ke gudang BBI dan tidak lama kemudian datang pihak polsek Pintu Rime Gayo mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Mahara yang mengaku telah mengambil 2 (dua) buah karung berisikan bawang putih tersebut, sedangkan sdr. Herli Tuahmiko telah melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung bawang putih bersama saksi Mahara dan sdr. Herli Tuahmiko tidak ada memiliki izin dari pemiliknya;
- Bahwa terhadap 2 (dua) buah karung berisikan bawang putih tersebut jika berhasil diambil akan dijual dan hasilnya akan dibagi antara terdakwa, saksi Mahara dan sdr. Herli Tuahmiko;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadapkan didepan persidangan adalah benar barang bukti yang telah diambil oleh terdakwa bersama saksi Mahara dan sdr. Herli Tuahmiko.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah diajukan dan dijukan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian (persero) Syariah UPS Pondok Baru Nomor 42/SP.60044/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan hasil penimbangan:

2 (dua) sak bawang putih dalam karung jarring-jaring plastic warna merah dengan berat brutto masing-masing 24,59 kg dan 24,81 kg total 49.400 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana penetapan sita yaitu berupa:

- 2 (dua) sak bawang putih dalam karung jaring-jaring plastic warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkaitan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Taufiq bin Syafii;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama saksi Mahara datang kerumah sdr. Herli Tuahmiko di Dusun Teget Kampung Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dan berbincang-bincang dengan sdr. Herli Tuahmiko;
- Bahwa selanjutnya ditengah perbincangan sdr. Herli Tuahmiko mengajak terdakwa dan saksi Mahara untuk mengambil beberapa karung berisikan bawang putih yang berada didalam gudang BBI di



Dusun Teget Kampung Blang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah;

- Bahwa kemudian saksi Mahara dan terdakwa yang tertarik dengan ajakan sdr. Herli Tuahmiko selanjutnya menyetujuinya dan juga bersedia untuk mengambil beberapa karung berisikan bawang putih;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi Mahara dan sdr. Herli Tuahmiko menghampiri Gudang BBI dimaksud dengan berjalan kaki dan sesampainya di gudang tersebut terdakwa, saksi Mahara dan sdr. Herli Tuahmiko melihat situasi disekitar gudang BBI saat itu sedang sepi serta melihat jendela gudang yang tidak terkunci kemudian mendekati pintu masuk depan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Mahara dan sdr. Herli Tuahmiko masuk melalui pintu depan gudang yang tidak terkunci tersebut selanjutnya sesampainya di dalam gudang terdakwa bersama dengan saksi Mahara dan sdr. Herli Tuahmiko melihat terdapat tumpukan karung berisikan bawang putih yang tersusun rapi menjadi satu tumpukan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Mahara secara diam-diam sambil memperhatikan situasi mendekati tumpukan karung berisikan bawang putih tersebut dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Mahara mengangkat 1 (satu) buah karung berisikan bawang putih untuk dibawa menuju keluar gudang sedangkan sdr. Herli Tuahmiko juga mengangkat 1 (satu) buah karung berisikan bawang putih menuju arah keluar gudang;
- Bahwa saat Terdakwa bersama saksi Mahara dan sdr. Herli Tuahmiko sedang mengangkat karung berisi bawang kemudian datang saksi Syahri menuju ke gudang setelah curiga adanya anjing miliknya yang terus menggonggong;
- Bahwa melihat adanya orang yang datang menuju gudang membuat Terdakwa, saksi Mahara dan sdr. Herli Tuahmiko terkejut karena merasa telah ketahuan dan dengan seketika Terdakwa dan saksi Mahara menjatuhkan 1 (satu) buah karung berisikan bawang putih didekat jendela sedangkan sdr. Herli Tuahmiko menjatuhkan 1 (satu) buah karung berisikan bawang putih yang diangkatnya didekat pintu keluar dan seketika Terdakwa dan sdr. Herli Tuahmiko berlari ke arah



keluar gudang menuju rumah sdr. Herli Tuahmiko sedangkan Saksi Mahara bersembunyi dibalik pintu gudang;

- Bahwa kedatangan saksi Syahri ke gudang kemudian disusul oleh saksi Zakaria selanjutnya saksi Syahri dan saksi Zakaria memeriksa gudang hingga kemudian mendapati saksi Mahara bersembunyi di dalam gudang selanjutnya mengamankannya;
- Bahwa tidak lama berselang datang Terdakwa yang telah diamankan oleh warga;
- Bahwa 2 karung berisi bawang putih yang diambil oleh para Terdakwa adalah milik dari CV Andalan Agro Mulia yang keberadaannya digudang BBI disimpan oleh saksi Irwan bin Ibrahim dan saksi Armada bin Abu Bakar sebagai penanggung jawab untuk penyaluran bibit bawang kepada masyarakat yang ingin bekerja sama bagi hasil dalam penanaman bawang;
- Bahwa nilai 2 karung bawang adalah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Mahara dan sdr. Herli Tuah Miko mengambil bawang tanpa seijin pemiliknya yaitu CV Andalan Agro Mulia;
- Bahwa terhadap 2 (dua) buah karung berisikan bawang putih tersebut jika berhasil diambil akan dijual dan hasilnya akan dibagi antara terdakwa, saksi Mahara dan sdr. Herli Tuahmiko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk diterapkan pada perbuatan terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki/dikuasai secara melawan hukum ;*





4. dilakukan pada waktu malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah manusia selaku subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa TAUFIQ bin SYAFII dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah pula membenarkan nama dan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut Menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/ Subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada pembenaran identitas Terdakwa semata sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan dahulu apakah perbuatan materil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dibuktikan bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materil sebagaimana dalam dakwaan;

**Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan “*bigen mahtig*” yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa



persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sesuatu barang** adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jum’at tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama saksi Mahara datang kerumah sdr. Herli Tuahmiko di Dusun Teget Kampung Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dan berbincang-bincang dengan sdr. Herli Tuahmiko;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditengah perbincangan sdr. Herli Tuahmiko mengajak terdakwa dan saksi Mahara untuk mengambil beberapa karung berisikan bawang putih yang berada didalam gudang BBI di Dusun Teget Kampung Blang Rakal Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Mahara dan terdakwa yang tertarik dengan ajakan sdr. Herli Tuahmiko selanjutnya menyetujuinya dan juga bersedia untuk mengambil beberapa karung berisikan bawang putih;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan Saksi Mahara dan sdr. Herli Tuahmiko menghampiri Gudang BBI dimaksud dengan berjalan kaki dan sesampainya digudang tersebut terdakwa, saksi Mahara dan sdr. Herli Tuahmiko melihat situasi disekitar gudang BBI saat itu sedang sepi serta melihat jendela gudang yang tidak terkunci kemudian mendekati pintu masuk depan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Mahara dan sdr. Herli Tuahmiko masuk melalui pintu depan gudang yang tidak terkunci tersebut selanjutnya sesampainya di dalam gudang terdakwa bersama dengan saksi Mahara dan sdr. Herli Tuahmiko melihat terdapat tumpukan karung berisikan bawang putih yang tersusun rapi menjadi satu tumpukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Mahara secara diam-diam sambil memperhatikan situasi mendekati tumpukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung berisikan bawang putih tersebut dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Mahara mengangkat 1 (satu) buah karung berisikan bawang putih untuk dibawa menuju keluar gudang sedangkan sdr. Herli Tuahmiko juga mengangkat 1 (satu) buah karung berisikan bawang putih menuju arah keluar gudang;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa bersama saksi Mahara dan sdr. Herli Tuahmiko sedang mengangkat karung berisi bawang kemudian datang saksi Syahri menuju kegudang setelah curiga adanya anjing miliknya yang terus menggonggong;

Menimbang, bahwa melihat adanya orang yang datang menuju gudang membuat Terdakwa, saksi Mahara dan sdr. Herli Tuahmiko terkejut karena merasa telah ketahuan dan dengan seketika Terdakwa dan saksi Mahara menjatuhkan 1 (satu) buah karung berisikan bawang putih didekat jendela sedangkan sdr. Herli Tuahmiko menjatuhkan 1 (satu) buah karung berisikan bawang putih yang diangkatnya didekat pintu keluar dan seketika Terdakwa dan sdr. Herli Tuahmiko berlari kearah keluar gudang menuju rumah sdr. Herli Tuahmiko sedangkan Saksi Mahara bersembunyi dibalik pintu gudang;

Menimbang, bahwa kedatangan saksi Syahri ke gudang kemudian disusul oleh saksi Zakaria selanjutnya saksi Syahri dan saksi Zakaria memeriksa gudang hingga kemudian mendapati saksi Mahara bersembunyi di dalam gudang selanjutnya mengamankannya;

Menimbang, bahwa tidak lama berselang datang Terdakwa yang telah diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dapatlah diketahui bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Mahara dan Herli Tuah Miko tersebut telah masuk dalam kategori mengambil karena 2 (dua) karung berisi bawang putih telah berpindah tempat dari tempat semula bawang putih tersebut disimpan oleh pemiliknya, sedangkan berpindahnya barang-barang tersebut adalah karena merupakan perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Mahara dan Herli Tuah Miko;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan 2 (dua) karung berisi bawang putih yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Saksi Mahara dan Herli Tuah Miko, baik sebagian maupun keseluruhan bukanlah milik dari Terdakwa maupun saksi Mahara dan Herli Tuah Miko melainkan milik dari CV Andalan Agro Mulia;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 2 (dua) karung berisi bawang putih sebagaimana berita acara penimbangan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat keseluruhan adalah 49.400 gram dengan demikian barang yang diambil oleh Terdakwa adalah merupakan benda berwujud serta mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang dimana nilai untuk keseluruhan bawang putih tersebut adalah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "*mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa Taufiq Syafii;

**Ad.3 Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa pengertian "**dengan maksud**" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "kesengajaan sebagai maksud/tujuan" atau *opzet als oogmerk*, dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian "dimiliki secara melawan hukum" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah sipelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada tedakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Mahara terhadap 2 (dua) karung berisi bawang putih rencananya akan di jual dan hasilnya akan dibagi tiga antara Terdakwa, Saksi Mahara dan Herli Tuah



Miko sedangkan perbuatan terdakwa berteman mengambil 2 karung bawang putih tersebut adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu CV Andalan Agro Mulia;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan perbuatan Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki, dan oleh karena kehendaknya adalah tanpa seizin dari pemilik barang serta Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaannya sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

***Ad. 4 Unsur “dilakukan pada waktu malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam (jam 18.00) hingga sebelum terbitnya matahari (jam 06.00);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan perbuatan Terdakwa Taufiq Syafii bersama Saksi Mahara dan Herli Tuah mengambil 2 (dua) karung berisi bawang putih milik CV Andalan Agro Mulia adalah dilakukan pada pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB dimana waktu tersebut adalah termasuk waktu malam hari sebagaimana dimaksud dalam pengertian unsur pasal ini dan disamping itu barang yang diambil oleh terdakwa adalah di gudang BBI yang merupakan gudang tertutup sehingga menurut Majelis adalah termasuk juga pengertian tempat tertutup sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini sedangkan perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh pemilik dari barang yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa;

***Ad.5 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, terdakwa mengambil 2 (dua) karung berisi bawang putih milik CV. Andalan Agro Mulia tidak dilakukan oleh terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama dengan Saksi Mahara bin Abdul Gani dan saudara Herli Tuahmiko dengan didahului kesepakatan mereka bertiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas perbuatan terdakwa Taufiq Syafii telah memenuhi unsur perbuatan materiil dengan demikian terhadap unsur "barang siapa" telah pula terpenuhi menurut hukum oleh diri Terdakwa Taufiq Syafii;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sak bawang putih dalam karung jaring-jaring plastic warna merah karena barang bukti tersebut merupakan milik CV. Andalan Agro Mulia maka dikembalikan kepada CV. Andalan Agro Mulia melalui saksi Irwan bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIQ bin SYAFII tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) sak bawang putih dalam karung jaring-jaring plastic warna merah dikembalikan kepada CV. Andalan Agro Mulia melalui saksi Irwan bin Ibrahim;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 oleh kami Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, Purwaningsih, S.H dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Burhanuddin, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.,

Yusrizal, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Str



Panitera Pengganti

Burhanuddin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)